



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), pekerjaan PEGAWAI HONORER, alamat KECAMATAN PULAU DULLAH SKECAMATAN KEI BESARAN, KOTA TUAL selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS, alamat BTN UN Indah, Kecamatan Dullah SKECAMATAN KEI BESARAN, Kota Tual, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA TI, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari / Tanggal Sabtu, 6 Juli 2013 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah SKECAMATAN KEI

Perkara No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 1 dari 39 Hal.



BESARAN, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 70 / 8 / VII 2013 Seri BT Tertanggal 6 Juli 2013;

2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon dan Termohon tinggal 2 minggu di rumah kediaman Saudara sepupu Termohon, yang beralamat di KECAMATAN DULLAH SKECAMATAN KEI BESARAN KOTA TUAL, dan kemudian pindah ke tempat tugas Termohon di KECAMATAN KEI BESAR SKECAMATAN KEI BESARAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dan tinggal di rumah warga;
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-Laki / 3 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, umur 50 hari, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Pemohon dan Termohon mulai pindah tempat tinggal ke KECAMATAN KEI BESAR SKECAMATAN KEI BESARAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, maupun pindah ke desa KECAMATAN KEI BESAR SKECAMATAN KEI BESARAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh;

(BERIKUT PENJELASAN SECARA RINCI DAN JELAS)

A. Anak kami tak diisinkan ke orang tua Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Setiap Pemohon mengajak anak dan Termohon untuk pergi menjenguk orang tua Pemohon, yang tinggal di desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Kecamatan Kei Besar tengah, Termohon selalu menolak untuk pergi, karena takut terhadap orang tua Termohon yang melarang Termohon kalau sampai menuruti perintah Pemohon untuk pergi ke orang tua Pemohon;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 2 dari 39 Hal.



2. Pemohon menyadari bahwa orang tua Termohon mungkin lebih berhak atas Termohon, ketimbang Pemohon sebagai suami, jadi Pemohon tak mau lagi mengajak Termohon, namun Pemohon hanya meminta izin kepada Termohon untuk Pemohon mengantarkan anak kami menemui orang tua Pemohon, namun ajakan ini di tolak juga, sering Termohon mengatakan bahwa, silahkan pergi sendiri, dan jangan antar anak saya;
 3. Orang tua Pemohon kalau datang ke tual, sering jalan-jalan ke tempat tinggal kami, sewaktu kami masih tinggal di kampung raja, (Rumah Orang Tua Pemohon) KECAMATAN DULLAH SKECAMATAN KEI BESARAN KOTA TUAL maupun sampai pindah ke kamar kos-kosan yang beralamat di KECAMATAN DULLAH SKECAMATAN KEI BESARAN KOTA TUAL, belakang Pabrik Roti Salma, dan setiap orang tua Pemohon datang selalu mengajak anak kami ANAK 1 untuk jalan-jalan hanya beberapa jam, setelah itu di antar kembali anak kami, Namun ajakan orang tua Pemohon di tolak oleh Termohon, kadang Pemohon memaksa untuk menyuruh Termohon mengisinkan anak kami pergi dengan orang tua Pemohon, namun Termohon tak mau member Isin;
- B. Orang Tua Termohon melarang, dan tak mengisinkan Pemohon untuk mengantarkan anak dan Termohon menemui orang tua Pemohon, Antara Lain :
1. Pernah sekali Pemohon mengajak Termohon dan anak piara kami yang bernama, ANAK ANGKAT, menemui orang tua Pemohon di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, saat itu Termohon dalam keadaan hamil anak pertama, dengan menempuh perjalanan laut, menggunakan perahu katinting, setelah tiba di kampung, kami tinggal 2 hari, Pemohon balik ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH untuk mengecek keadaan rumah di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH menggunakan kendaraan darat, motor mega pro Honda, setelah tiba di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, sepupuh Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk meninggalkan kunci rumah karena orang tua Termohon akan tiba dari tual sore ini juga, Pemohon meninggalkan kunci rumah dan balik lagi ke desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH,

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 3 dari 39 Hal.



menceritakan kepada Termohon bahwa sore ini juga orang tua Termohon tiba di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Termohon mendengarkan cerita ini langsung ingin cepat pulang ke desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, namun hari sudah sore, jadi kami memutuskan untuk pergi besok pagi. Esok harinya ibu Pemohon mengantarkan Termohon balik ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH menggunakan kapal cepat ke tual, baru pindah ke motor Jalur KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, sementara Pemohon menempuh perjalanan darat dengan menggunakan Kendaraan roda dua dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam, Pemohon yang duluan tiba di desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, sementara Termohon dan ibu Pemohon sore jam 4, baru tiba di desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Pemohon tiba di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH dan masuk rumah, di hantam dengan perkataan bahwa apa hak kamu mengantarkan anak saya menemui orang tua kamu, Pemohon tak menanggapi dan keluar rumah, sekitar jam 4 sore Termohon dan ibu Pemohon tiba di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH dan mereka langsung ke rumah, setelah masuk rumah, ibu Termohon langsung menarik tangan Termohon dan pergi duduk berdua di belakang, sambil memarahi Termohon, sesudah itu sebelum kami tidur malam Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa, jangan ajak Termohon ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH lagi, karena bapak dan mama marah;

2. Setelah anak pertama kami Lahir sampai hari Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, orang tua Pemohon beberapa kali mengatakan kepada Pemohon untuk sekali-sekali kalau liburan sekolah, antar anak dan istri ke kampung, dan setelah tiba liburan sekolah Pemohon mengajak anak dan Termohon untuk pergi, namun ajakan Pemohon ditolak;
3. Pemohon pernah pergi meninggalkan anak dan Termohon, selama satu bulan, Pemohon berangkat ke kaimana papua dan berniat tak kembali lagi, saat itu anak kami baru usia sekitar dua minggu, Pemohon pergi

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 4 dari 39 Hal.



karena salah paham antara Pemohon dengan orang tua Termohon, hanya persoalan Pemohon menggendong anak kami yang lagi tidur bersama ibu Termohon, kata ibu Termohon, Pemohon sudah merebut cucunya, kemudian Termohon datang dan memarahi Pemohon, seakan Pemohon orang lain, dan Pemohon sengaja dan berkata kalau memang saya tak di butuhkan lagi, maka saya akan pergi meninggalkan tual, Termohon setuju rencana Pemohon untuk pergi, dan Pemohon berangkat ke kaimana, sebulan di kaimana Pemohon berniat pergi ke Jakarta, dan setelah itu kapal Pemohon berangkat namun setelah kapal masuk di pelabuhan tual, Termohon menelpon dan meminta agar Pemohon turun dan kembali ke anak dan Termohon, ajakan ini Pemohon terima dan membatalkan perjalanan ke Jakarta, namun Pemohon dan Termohon tak tinggal serumah, bertemu pun sembunyi-sembunyi dari orang tua Termohon, karena orang tua Termohon melarang keras Termohon untuk jangan bertemu dengan Pemohon, sekitar sebulan kemudian baru Pemohon diisinkan untuk bertemu dengan anak dan istri setelah Pemohon bersujud di hadapan orang tuanya;

C. Pemohon tak mendengarkan perkataan atau ucapan dari Pemohon sebagai suami antara lain :

1. Mutasi pindah tugas dari Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH ke Ibu Kota Kecamatan Kei Besar SKECAMATAN KEI BESAR, KECAMATAN KEI BESAR TENGAH tanpa koordinasi dengan Pemohon, setelah Pemohon mengeluh dan meminta penjelasan Termohon, jawabanya yang mengurus mutasi pindah tugas adalah orang tua Termohon, dan tanpa sepengetahuan Termohon juga, kemudian Pemohon menyarankan agar menolak SK pindah tugas dan tetap menjalankan tugas di Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, karena pertimbangan, belum ada jaringan telepon sehingga sulit untuk komunikasi dengan Pemohon yang tinggal di Tual, mayoritas Non Muslim, dan keawatiran Pemohon sebagai suami, namun Termohon tak mau mengikuti saran Pemohon, tetap menjalankan SK mutasi, karena bagi Pemohon orang tua dan pekerjaan lebih penting;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 5 dari 39 Hal.



2. Termohon selalu menceritakan kejelekan-kejelekan, atau ucapan-ucapan Pemohon yang mungkin salah, kepada kedua orang tuanya, termasuk perkataan Pemohon menyarankan untuk menolak SK Mutasi pindah tugas, Ibu Termohon pernah meludah dan mengatakan di hadapan Pemohon bahwa, jangan atur – atur anak saya, dan ingat bahwa tak ada yang namanya mantan bapak,mama,adik,dan mantan Anak, yang ada itu mantan suami;
3. Kalau Pemohon pergi menjenguk anak dan Termohon di tempat tugas, waktu masih tugas di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH sampai pindah tugas di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Pemohon merasakan bahwa Termohon tak melayani Pemohon dengan baik, makan dan minum Pemohon di layani oleh orang tua Termohon, disusul dengan gerakan dan tingkah laku aneh-aneh dari Termohon, seperti tak mau duduk dan bercerita, atau canda tawa antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengahmpiri Termohon, sering Termohon langsung berdiri dan duduk di tempat lain, Pemohon menganalisa bahwa Termohon tak mau Pemohon tinggal bersama mereka;
4. Walaupun jarang Pemohon bertemu dengan anak kami, namun kalau Pemohon ke desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH sampai sudah pindah ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH tempat tugas Termohon dan menggendong anak kami, maka anak selalu mau bersama Pemohon,tak mau ke Termohon, atau ke orang tua Termohon lagi, tapi ibu Termohon selalu datang dan mengambil anak dari Pemohon dan di bawa pergi untuk tidak melihat Pemohon, walaupun anak kami menangis ingin tetap di gendong oleh Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon pernah tidak bertemu dan tidak komunikasi melalui Hondpone selama empat bulan,karena gerakan aneh-aneh Termohon dan tak peduli dengan Pemohon, Pemohon sengaja pergi untuk melihat seberapa perhatian Termohon kepada Pemohon, waktu itu kami bersama-sama di desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Termohon tak mau melayani makan minum Pemohon, bahkan tidur

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 6 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam bersama juga sudah tidak lagi, akhirnya Pemohon berangkat ke tual dan tinggal dengan keluarga Pemohon, sambil mencari pekerjaan;

6. Setelah menikah di tual, Btn Kooperasi Rumah Keluarga Termohon, dan pindah tugas ke Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Pemohon bekerja sebagai Nelayan, dengan dibantu oleh dua orang, hasil tangkapan kami di jual ke elaat Kecamatan Kei Besar tengah, dengan menempuh perjalanan 2 jam, dengan medan jalan yang sangat rawan, karena daya beli warga desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH tidak seberapa, sementara hasil tangkapan sangat banyak, Pemohon sangat menekuni pekerjaan ini, demi menafkahkan Termohon, alat tangkap berupa, body kayu, mesin katintig, jarring tasi 15.pis dan satu unit kendaraan roda dua megapro Honda yang masih Kredit, tiap bulan angsuran satu juta, peralatan tangkap dan kendaraan Pemohon di dapat dari pemberian orang tua Pemohon, dan angsuran motor tiap bulan, Pemohon menyeter enam ratus ribu sisanya, ditambah oleh orang tua Pemohon, untuk setoran Diler motor, dan setiap hari Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon dan orang tua Termohon mengeluh dengan nafkah yang di berikan, Alias kurang;
7. Selama menikah dengan Termohon sampai sudah di karuniai dua orang anak, Pemohon tidak pernah atau skali-skali di katakan baik oleh orang tua Termohon, hanya kejelekan Pemohon yang di sebar-sebarkan kepada orang lain, Pemohon menyadari sungguh bahwa
8. Pemohon tidak merasa kuat lagi dengan sikap Termohon, yang seakan-akan tidak peduli dengan Pemohon lagi, sikap cuek dan acuh selalu di pertontonkan untuk Pemohon, pada satu malam sebelum tidur, Pemohon mengajak Termohon untuk bicara tentang persoalan rumah tangga kami yang terus menerus, tiada henti-hentinya, namun setelah Pemohon menjelaskan semua isi hati dan meminta penjelasan dari Termohon, tak sepatah katapun keluar dari mulut Termohon, yang keluar hanya air mata;
9. sudah tiga kali Pemohon dipukuli oleh saudara-saudara Termohon sampai bengkok-bengkok karena :

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 7 dari 39 Hal.



- a. berawal ketika Pemohon sangat cemburu dengan tindakan Termohon duduk dalam kamar dengan mantan pacarnya sambil bercerita, Pemohon memanggil Termohon untuk keluar menemui Pemohon di depan pintu kos-kosan yang beralamat di tanah putih, namun Termohon membalas dengan kata-kata yang tak pantas dan tak mau keluar, Pemohon mengancam akan masuk dan memukul Termohon, tak lama Termohon keluar, dan bertanya dengan ucapan bagaimana, Pemohon ingin pergi ke orang tua di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, jadi Pemohon mengantar Termohon untuk balik di kubur cina, tempat tinggal Termohon saat itu, namun ajakan Pemohon ditolak, dan berkata silahkan pergi, saya masih ingin disini, Pemohon langsung memukul perut Termohon dalam keadaan mengandung anak pertama, usia kandungan sekitar empat bulan, dari cerita diatas, termohon menangis dan melaporkan pada orang tua dan adik-adiknya, Pemohon dipukul, di caci maki oleh orang tua dan adik-adik Termohon, Pemohon tak melawan, dan tak menjelaskan tentang inti persoalan pada orang tua dan keluarga Termohon, merasa tak kuat lagi menahan sakit, Pemohon menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah dan kembali ke orang tua Pemohon di desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH;
 - b. Kejadian pemukulan kedua di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, saat puncak masalah;
 - c. Terakhir saudara dan adik-adik Termohon ke tempat tinggal Pemohon, saat itu di kos-kosan KECAMATAN DULLAH UTARA, untuk mengambil motor milik Termohon yang Pemohon pakai, namun Pemohon sangat emosi melihat adik Termohon, dan salah satu saudara Termohon mengancam Pemohon, dan Pemohon langsung melepaskan pukulan, dan seterusnya Pemohon yang dipukul sampai babak belur karena mereka bertiga melawan Pemohon;
10. Persoalan berhubungan dengan tindakan pemukulan Pemohon pada perut Termohon dan balasan pemukulan terhadap Pemohon, pada angka 8

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 8 dari 39 Hal.



abjad a. diatas, Pemohon tak sudi lagi untuk kembali dengan Termohon dan tetap ingin pisah/cerai, namun dari pihak orang tua, maupn keluarga Pemohon secara menyeluruh tak menginginkan untuk mengikuti keinginan Pemohon untuk cerai, dan dilakukan langkah-langkah mediasi, yaitu mempertemukan orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon, pertemuan keluarga Termohon dan Pemohon berlangsung pada malam sekitar pukul 19.00.Wit atau jam 7 malam,dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon, yang hadir dalam pertemuan itu, orang tua Termohon menjelek-jelekan Pemohon, dari sedikitnya nifka Pemohon ke Termohon,kurang ajar, biadab, tak tahu aturan,orang tua tidak ajar tak tahu belak kayu bakar sambil memperagakan, kemudian di susul dengan ancaman untuk keluarga Pemohon,kalian orang tua-tua waktu nikah dengan anak saya ongkos/biaya nikah cuman air putih satu gelas saja,jadi jangan mau bicara untuk membela Pemohon, ucapan dari ayah Termohon,padahal maksud keluarga Pemohon datang dengan niat mengakui kesalahan, merasa malu paman kandung Pemohon memukul dan menginjak-nijak Pemohon dan mengatakan bahwa,hari ini juga saya bunuh kamu, hidup untuk buat malu keluarga saja, mulai dari itu keluarga Pemohon bersumpah tidak akan ikut campur lagi persoalan Pemohon dan Termohon;

D. Puncaknya

Puncaknya, pada tanggal 9 Maret 2016, penyebabnya adalah, merasa gelisah tentang keadaan anak dan Termohon yang ada di tempat tugas, setelah siang Pemohon pergi ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH untuk menjenguk anak dan istri, setelah tiba di rumah, Termohon dan anak lagi duduk di depan teras rumah, Pemohon menghampiri dan menggendong anak kami, namun keadaan anak kami tidak sehat, kepalanya picah, belakangnya luka-luka karena bermain sendiri dan terjatuh,kata Termohon kepada Pemohon setelah ditanya dan badannya juga angkat/panas, ,tak lama lagi ada seorang lelaki yang menghampiri Pemohon dan mengatakan bahwa anak istri kamu sudah berapa malam saya temani mereka karena adik ipar kamu keluar

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 9 dari 39 Hal.



rumah sampai subuh bahkan pagi hari baru pulang rumah, Pemohon sangat khawatir dan mengajak Termohon dan anak untuk ke tual beberapa hari sampai kondisi anak sudah benar-benar sehat baru balik ke tempat tugas, Termohon tak mau ikut karena tugas, Pemohon memegang kepala anak yang picah, darah nanah keluar dari luka kepala anak kami, dan obat yang di taruh di kepala anak yaitu kopi, Termohon tak membawa anak ke puskesmas untuk pengobatan, Pemohon emosi dan menampar Termohon dua kali, langsung menangis dengan suara keras, adik Termohon tak terima dan langsung memanggil beberapa anak-anak kampung dan menyerang Pemohon, perkelahian sekitar beberapa menit terjadi, namun Termohon mengusir anak-anak kampung dan memeluk adiknya sehingga perkelahian berakhir, sekitar jam 5 subuh Pemohon langsung balik ke tual, dan sebelum keluar rumah, Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk 1 atau 2 hari yang akan datang ikut saya ke tual untuk selesaikan persoalan ini, antara Pemohon dan Termohon, setelah dua bulan kemudian baru Pemohon ke tual dan masuk rumah (kos-kosan) tanpa salam dan melangkahi Pemohon yang sedang tidur di ruang tamu sambil Nonton TV, Termohon langsung masuk kamar, sekitar setengah jam, Pemohon ikut ke kamar dan bertanya, fathir dimana, kata Termohon tidak ikut ada dikampung, Pemohon mengatakan bahwa sudah mengambil sebagian pakaian keluar kos sudah di bawa ke kampung raja, Termohon membalas dengan mengangkut semua barang-barang kami, dan di bawa ke KECAMATAN LODAR EL, KOTA TUAL Rumah Termohon yang baru di beli untuk orang tuanya, saat itu juga kami pisah tempat tinggal;

Selama menikah dan hidup bersama Termohon, sampai sudah di karuniai dua orang Anak, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu di hantui perselisihan, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan orang tua Termohon, Pemohon dengan adik-adik Termohon, secara terus menerus sampai Pemohon merasa tak kuat lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon, dengan Termohon, dan keputusan pisah/cerai sudah menjadi solusi untuk menyelesaikan penderitaan Pemohon dan Termohon maupun orang tua dan adik-adik Termohon, oleh sebab itu Pemohon sangat mengharapkan tindakan penyelesaian persoalan

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 10 dari 39 Hal.



kami diselesaikan tanpa pertimbangan-pertimbangan lain, agar tidak menambah penderitaan panjang kami, saling mengancam, saling membongkar Aib masing-masing, saling pukul memukul sakit hati berulang-ulang kali dirasakan, apakah masih bisa menjamin kebahagiaan di antara kami untuk harus Rujuk, Pemohon tak mampu menahan air mata, kalau teringat tentang anak kami, namun pada sisi lain Pemohon menyadari sungguh bahwa tidak ada kebahagiaan pada rumah tangga Pemohon dan Termohon Dan sebaiknya untuk berpisah, mungkin melalui persoalan kami ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kami tentang bagaimana hidup untuk menerima kekurangan orang lain tanpa harus menjatuhkan yang lain dan semoga dapat meringankan beban hidup yang selama ini kami terima;

5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon sudah berulang – ulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Tanggal 9 Maret 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang/Pisah tempat Tinggal. Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak Komunikasi sama sekali serta sudah tidak saling memberi Nafkah baik Lahir maupun Batin;
6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon / Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan Kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak Ridho lagi Beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Selama menikah dengan Termohon, dan sudah dikaruniai dua orang anak, Pemohon jarang hidup bersama anak dan istri, karena persoalan rumah tangga kami yang tiada henti-hentinya, dan perbedaan tempat tinggal, sehingga kami jarang bertemu dan hidup sebagai mana layaknya suami istri, sesuai dengan penjelasan di atas, kasih sayang Pemohon terhadap anak-anak begitu besar dan Pemohon tak sanggup hidup tanpa anak-anak, oleh sebab itu Pemohon sangat mengharapkan

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 11 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua pengadilan agama tua agar menetapkan satu anak yang bernama hasim ANAK 1 madubun dalam asuhan Pemohon;

Berdasarkan dalil dan Alasan-Alasan Tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menetapkan Anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah Pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Rekonvensi, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon Konvensi yang isinya sebagian dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dan sebagian dirubah sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 12 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ya, bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2013;
2. Selesai menikah saya bersama pemohon tinggal di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH. Beberapa hari / minggu di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH kemudian saya dengan pemohon pergi ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH dengan katinting lewat lautan. Beberapa hari / minggu di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH langsung saya dengan pemohon ke Tual. Beberapa hari di Tual langsung saya pulang ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH. Di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH pemohon tidak tinggal tetap dengan saya. Biasanya pemohon bulak balik KECAMATAN KEI BESAR TENGAH – KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, bahkan waktu pemohon di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH sudah pernah pemohon mencari, tapi ketika saya dengan pemohon bertengkar sedikit pemohon minta apa yang dikasih buat saya dan dibawah ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH tapi saya pikir saja biasa, itulah rumah tangga. Setelah itu pemohon naik lagi di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH beberapa hari / minggu saya dengan pemohon bertengkar lagi sampai – sampai pemohon tarik saya dari tempat tidur turun ke lantai pada waktu itu saya sedang mengandung anak pertama. Pertengkaran saya dengan pemohon tidak ada masalah apa-apa cuman masalah kesalahpahaman saja, tapi pemohon bikin jadi masalah yang besar. Bahkan saya dan pemohon tinggal di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH itu hampir setiap hari kami bertengkar bahkan pemohon memukul saya, tarik rambut saya dan pemohon kasih keluar pakaiannya semua dari rumah dan bawa ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH. Beberapa minggu / bulan di Tual pemohon balik lagi ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH dan beberapa hari / minggu di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH balik lagi ke Tual. Berjalannya waktu 7 bulan saya di Tual untuk menunggu kelahiran anak pertama saya, saya dengan pemohon bertengkar sedikit sampai-sampai pemohon memukul perut saya dalam keadaan hamil. Kemudian orangtua dan keluarga pemohon naik malam-malam bertemu dengan orang tua dan keluarga saya. Mereka menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. 8 bulan saya dan pemohon bertengkar lagi, tapi pertengkaran saya dan pemohon itu tidak ada masalah apa-apanya, cuman masalah kesalahpahaman saja, tapi pemohon

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 13 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biking jadi masalah besar. Sampai-sampai pemohon minta talak- talak dan Talak, tapi saya tidak menanggapi. 9 bulan tepatnya pada bulan Desember 2013 saya melahirkan anak pertama yang bernama HASIM ANAK 1 dalam keadaan duduk nifas anak pertama pemohon tidak piara saya dengan betul-betul, tapi saya pikir saja biasa. Bahkan ada duduk nifas pemohon minta Talak berulang-ulang dan macam-macam saya lewat Hp (telepon genggam). Sambil duduk nifas pemohon minta talak langsung saya menghubungi pamannya yang ada di Jayapura, saya tanya bahwa seorang suami minta Talak berulang-ulang menurut agama itu bagaimana? Tolong Om jelaskan'.karna saya soal Agama belum mahir, balasan dari Omnya bahwa saya anak kurang ajar. Setelah itu 2 hari sebelum mandi bersih pemohon kasih saya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu pemohon mau ke kaimana. Anak pertama umur 2 bulan, saya bersama orang tua ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH pemohon tidak antar, tapi saya pikir biasa. Berjalannya waktu saya bersama pemohon tinggal di kampung raja pada waktu itu anak pertama umur 6 bulan dan saya bersama pemohon biking puasa maupun lebaran di rumah kampung raja bersama orang tua pemohon dan semua keluarga pemohon.

3. Ya, bahwa benar selama masa Perkawinan, Termohon dan Pemohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
4. Berbicara tentang kebahagiaan tahun 2013 pemohon belum mempunyai pekerjaan tapi pemohon tidak tinggal tetap dengan saya. Biasanya bulak-balik KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, Tual. Orang tua saya tidak pernah mengatur rumah tangga saya, antara lain :

Penjelasan secara rinci dan jelas

1. Setiap kali ada urusan di kantor biasa saya datang antar ANAK 1 tapi kalau cuaca alam tidak bagus saya kasih tinggal ANAK 1 bersama orang tua saya. Itupun pemohon sudah bicara saya yang bukan-bukan. Tapi saya pikir biasa. Setiap kali liburan kalau ada perhubungan saya bersama ANAK 1 datang tapi kalau masuk libur, saya orang yang paling terlambat masuk sekolah. Sampai orang tua saya turun bilang dan marah-marah saya di depan orang tua saya pemohon bilang orang tua saya atur rumah tangga saya dan setiap kali saya

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 14 dari 39 Hal.



datang bersama anak kami enta urusan kantor maupun libur, tidak pernah pemohon antarkan kami pulang ke kampung / tempat tugas saya.

2. Saya dan pemohon menikah. Pemohon tinggal tetap di Tual dan kalau saya datang dari tempat tugas kalau ada orang tua pemohon kami sering-sering mengunjungi enta di watdek maupun di kampung raja. Bahkan kalau ada hajatan keluarga enta di Tual maupun di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SKECAMATAN KEI BESARANbiasanya saya ikut biarpun dengan keadaan hamil anak pertama maupun akan kedua. Hajatan di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SKECAMATAN KEI BESARANbiasanya pulang turun di Tual itu malam-malam. Itupun juga saya ada dalam keadaan hamil anak pertama/kedua. Dan bahkan ANAK 1 2 tahun 1 bulan dan saya mengandung anak kedua 5 bulan saya dan pemohon naik di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SKECAMATAN KEI BESARANkebetulan keluarga pemohon ada bikin hajatan, lalu saya dan pemohon bawa yelim sedikit. Dan tidak pernah saya di tempat tugas enta di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH maupun di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH pemohon kirim layaknya seorang ayah ataupun seorang suami. Ketika saya pesan biskuit atukah apa saja yang saya pesan pemohon kirim sesuai dengan apa yang saya pesan. Tidak kurang ataupun lebih.

3. Ya;

5. Pada bulan Februari tanggal 9 jatuh pada hari Nyepi di hari Sabtu, pada hari itu libur. Sekitar jam 4 sore saya duduk sambil pangku anak saya yaitu ANAK 1, tiba-tiba pemohon datang dari Tual lewat KECAMATAN KEI BESAR baru ke KECAMATAN KEI BESAR TENGAH. Pada hari itu orang tua saya di Tual ada membangun rumah dan di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH saya bersama anak saya dan adik laki-laki saya.sore-sore duduk cerita dengan pemohon di dapur sambil asar ikan. Kebetulan anak kami ANAK 1 mendapat sedikit musibah dia jatuh lalu keingnya luka, saya tidak bawa ke puskesmas, saya rawat saja dirumah ketika pemohon melihat, pemohon marah-marah dan bicara saya yang bukan-bukan, tapi saya tidak tanggapi. Hari minggu pagi kebetulan hujan keluarga kristen datang singga di rumah terus saya katakan buat pemohon bahwa antua itu biasa bawa turun sayur par katong. Ketika saya menyampaikan seperti begitu pemohon

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 15 dari 39 Hal.



marah-marah dan tuduh saya yang bukan-bukan sampai bahkan pemohon tarik rambut saya. Saya dalam keadaan hamil. Pemohon ajak kami supaya ke Tual tapi saya tidak mau karena, saya baru masuk sekolah 1 minggu otomatis saya harus menutupi beberapa minggu yang saya sudah tinggalkan itu, supaya jangan saya dapat bicara dari pimpinan dan bahkan saya suruh pemohon untuk naik ketemu dengan Kepsek / UPTD tapi pemohon tidak bilang apa –apa. Setelah saya mencuci pakaian terus pemohon tanya lagi ke Tual atau tidak? Saya tetap bilang tidak. Saya tanya balik buat pemohon untuk apa? Kata pemohon mamanya jual motor dari pada orang lain yang beli mendingan katong yang beli saja. Saya bilang bisa, tapi awas mama bawa pulang karena pengalaman motor itu mama bilang buat ANAK 1, ternyata mama bawa pulang.dari situ pemohon angka bicara “ KO INGAT BETA KEMBALI KO BETA CUKI BETA PUNYA MAMA DAN SAUDARA PEREMPUAN“. Seng sayang katong kah? Beta seng mau katong pisah, tapi pemohon tidak bilang apa-apa. Pemohon tanya apakah ko sanggup piara anak itu atau tidak?jawaban saya bahwa saya sanggup. Dan disitu saya dan pemohon tidak berhubungan/komunikasi. bulan april 2016 pada hari sabtu saya datang ke tual ada urusan dikantor dan pada hari itu juga saya kasih tinggal ANAK 1 bersama orang tua saya di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH. Saya tinggalkan ANAK 1 karena, cuaca alam hujan baru saya deng badan anak kedua 8 bulan, karena hujan pada hari itu maka saya singga di BTN di rumah orang tua saya. Kemudian sore saya di antar adik saya turun di Kos, pemohon ada di Kos, ada duduk sambil main HP. Pemohon tanya anaknya, saya katakan anaknya saya kasih tinggal karena cuaca baru saya ada urusan sedikit, pemohon marah dan tudu saya yang bukan-bukan. Setelah itu pemohon suru saya menyimpan barang-barang saya. dan pemohon suru saya cari mobil, setelah itu, saya naik mobil, dan pemohon memberikan saya sebuah lemari untuk anaknya, tapi saya tolak, terus pemohon bilang terus-terus akhirnya saya bawa lemari tersebut. Bulan mei saya melahirkan anak kedua. Dan pada saat itu saya masih duduk nifas pada bulan juni 2016 pemohon lapor saya dikantor agama kecamatan Pulau Dullah Selatan. Setelah itu saya turun menghadap hari jumat tanggal 17 juni 2016. berjalanya waktu Dalam bulan puasa saya ambil pulang motor saya yang dibawa oleh pemohon dan pemohon minta pulang lemari yang di kasih buat anaknya ANAK 1. Akhirnya

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 16 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pakai mobil lalu naik ambil lemari yang sudah di kasih buat anaknya sendiri.

6. Dari rumah tangga saya berantakan pada tanggal 9 Februari 2016 sampai hari ini orang tua ataupun keluarga pemohon tidak datang bertemu dengan orang tua atau pun keluarga saya. Untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tidak pernah sama sekali;
7. Ya;
8. Selama berpisah dari tanggal 9 Pebruari sampai hari ini pemohon tidak kirim seribu rupiah pun utuk anaknya. Layaknya seorang ayah terhadap anaknya, dan oleh sebab itu, saya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tual. Untuk menetapkan anak yang pertama atas nama ANAK 1 berada dibawah pemeliharaan ibunya demikian uraian diatas saya memohon kepada yang Terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini sudilah berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama ANAK 1, Jenis Kelamin laki-laki, umur 3 tahun kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya iddah kepada Pemohon selama 5 bulan 1 hari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menghindari kesalahpahaman penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini maka identitas yang tertulis dalam Konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Konvensi menjadi Pemohon dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Termohon dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Dalam Rekonpensi :

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 17 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Dalam Kompensi :

Bahwa Penggugat Kompensi dalam repliknya secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor : 70/8/ VII 2013 Seri BT tertanggal 6 Juli yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di sebut bukti P.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Madrasah), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, kerana Saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah keluarga Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat tugas Termohon di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 18 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dari informasi yang di sampaikan langsung oleh Pemohon kepada Saksi di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak dari Pemohon dan Termohon selalu di larang oleh orang tua Termohon untuk datang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengar dan menerima nasihat dari Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik lagi;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TANGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 19 dari 39 Hal.



- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah keluarga Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat tugas Termohon di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku tante Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik lagi;

3. SAKSI 3 PEMOHON, umur 49 tahun, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH,

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 20 dari 39 Hal.



KABUPETEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi masih punya hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah keluarga Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di tempat tugas Termohon di KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dari informasi yang di sampaikan langsung oleh Pemohon kepada Saksi di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak dari Pemohon dan Termohon selalu di larang oleh orang tua Termohon untuk datang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengar dan menerima nasihat dari Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 21 dari 39 Hal.



- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya lagi dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon pada pokoknya membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon membantahnya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama SAKSI 1 TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2013;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah keluarga Termohon setelah itu Termohon dan Pemohon pindah dan bertempat tinggal di tempat tugas Termohon di Desa KECAMATAN KEI BESAR TENGAH, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Bahwa selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 2 bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 22 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dari informasi yang di sampaikan langsung oleh Termohon kepada Saksi di setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena menghendaki agar Termohon pindah bertugas di Tual akan tetapi belum ada jalan untuk pindah sehingga Pemohon selalu mencari kesalahan untuk bertengkar, selain itu pemohon pernah mendapati Termohon bicara berdua bersama mantan pacar Termohon di dalam kamar kontrakan Pemohon dan Termohon yang hingga menyebabkan Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik Termohon maupun Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan keduanya secara lisan memberikan kesimpulan tetap bertahan pada dalil-dalil masing-masing dan selanjutnya keduanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 23 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Wawan Jamal, S.HI, namun sesuai laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sebagaimana akte nikah No.70/8/VIII 2013 seri BT tertanggal 6 Juli 2013 dan perkawinan tersebut sampai sekarang tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh orang tua Termohon melarang anak Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pemohon Konvensi mendalilkan Permohonannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 24 dari 39 Hal.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon Konvensi tersebut dengan klausul bahwa Termohon Konvensi meminta hak asuh anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi meminta biaya iddah kepada Pemohon Konvensi selama 5 (lima) bulan dengan rincian perhari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena orang tua Termohon Konvensi yang tidak mengizinkan anak Pemohon dan Termohon di bawa ke orang tua Pemohon, orang tua Termohon melarang dan tidak mengizinkan Pemohon untuk mengantarkan anak dan Termohon menemui orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan atau ucapan dari Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi dan pada tahap kesimpulan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas Permohonan cerai Pemohon Konvensi tersebut meskipun dengan dengan beberapa klausul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon dan Termohon tetap diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik, hal mana bukti tersebut telah menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup serta bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian keduanya mempunyai *legal standing* (kedudukan) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta-merta permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 2 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON. Ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak akhir tahun 2015 hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut telah menerangkan perihal perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus hingga akhirnya pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 26 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tentang perpisahannya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Roleha Somnaik Uzun, meskipun Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis namun karena dalam hukum acara perdata dan pidana satu orang saksi tidaklah dapat diterima keterangan / kesaksiannya (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim patut untuk mengesampingkan kesaksian saksi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi hanya menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka patut dinyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ditempuh oleh keluarga kedua belah pihak bahkan Majelis Hakim dengan menunjuk mediator telah pula melakukan upaya tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi, maka dengan sikap Pemohon Konvensi tersebut telah nyata bahwa Pemohon Konvensi tidak ada keinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas baik bukti Pemohon Konvensi dan bukti Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi dalam satu kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini *pertama*, antara Pemohon

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 27 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015 hingga puncaknya pada bulan Maret 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi dalam satu kediaman bersama dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya, pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta sejak bulan Maret 2016 harus dinyatakan sebagai bukti tidak langsung (*indirect proof*) atau perwujudan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 28 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon Konvensi yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta yang telah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pengadilan berpendapat pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* telah menunjukkan adanya perselisihan yang terjadi antara keduanya, hal ini terbukti sebelum pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pisah tempat tinggal dalam perkara ini dinilai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, oleh karena itu selama keduanya masih berpisah tempat tinggal maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas ada pula fakta lain yang terbukti dalam perkara ini yaitu selama keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya Pemohon Konvensi untuk mengunjungi Termohon Konvensi, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, dengan demikian Pengadilan menilai tidak ada upaya Pemohon Konvensi untuk mengunjungi Termohon Konvensi telah menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon Konvensi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Pemohon Konvensi untuk merukunkan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta, ternyata tidak berhasil, demikian pula upaya majelis hakim dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 dengan menasehati Pemohon Konvensi agar kembali rukun dengan Termohon Konvensi bahkan upaya optimal melalui mediasi sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2016, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dengan demikian unsur-unsur

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 29 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut yang merupakan substansi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami isteri telah hampa dan telah pecah, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 30 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mazda Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq Juz I halaman 83 dan selanjutnya menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ *Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan* ”;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut: bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alamin halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 31 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamai manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai alasan yang berbeda tentang penyebab perselisihan di dalam rumah tangga, tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut, tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak pula perlu dicari-cari, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sendiri, disamping itu Majelis Hakim lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Pemohon tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan di kabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai Pemohon tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan permohonan tentang hak asuh (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun yang saat ini telah dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi tetap mempertahankan anak Termohon dan Pemohon agar tetap dalam asuhan Termohon demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 32 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tuntutan mengenai hak asuh (*hadhanah*) adalah akibat dari perceraian serta dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai, oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, maka tuntutan mengenai hak asuh (*hadhanah*) yang diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, sejak kecil anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut telah hidup dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandung anak tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam hal pengasuhan anak, karena anak bukanlah objek ataupun barang yang dijadikan sebagai rebutan bagi kedua orang tuanya yang telah bercerai sedangkan penetapan oleh Pengadilan tentang hak asuh adalah bertujuan untuk kepastian hukum bagi anak kepada siapa ia diasuh, hal ini merupakan pertanggungjawaban bagi pengasuh untuk kemaslahatan anak, meskipun anak diasuh oleh salah satu dari orangtuanya namun pengadilan melihat bahwa keduanya memiliki hak yang sama untuk tetap mencurahkan kasih sayang, perhatian, menafkahi serta memberikan pendidikan demi kemaslahatan anak di masa yang akan datang, sehingga tidak ada batasan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berkunjung dalam memberikan kasih sayang serta perhatiannya kepada anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, selain itu dalam Islam tidak membenarkan untuk memutus tali silaturahmi antara anak dengan orangtuanya karena ikatan orang tua dengan anak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya” .;

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 33 dari 39 Hal.



Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasar maqashid al-mashlahah al-syar’iyah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar sehingga kemampuan kognitifnya jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (Kitab Ahkamul Aulad fil Islam) dan itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Abu Daud* hadis Nomor 1938 yang berbunyi :

يا رسول الله : إن ابني هذا ، كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباہ
طلقتي ، وأراد أن ينزعه مني : فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي.

Artinya : “*Ya Rasulallah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi pelipurnya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku.*” Rasulullah saw. bersabda, “*Kamu lebih berhak dari pada ayahnya, selama kamu belum menikah*”;

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya anak lebih dekat kepada ibunya, hal ini disebabkan ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak, penentuan anak yang belum *mumayyiz* untuk diasuh oleh ibunya tidak semata-mata hanya berdasarkan keinginan untuk mengasuh, akan tetapi hal yang terpenting adalah tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan berasaskan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk meminta hadhanah terhadap anak bernama ANAK 1 untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa hak asuh (*hadhanah*) dapat dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula atas permintaan kerabat yang bersangkutan ke Pengadilan apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Dalam Rekonvensi :

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 35 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya tertanggal 24 Agustus 2016 Termohon mengajukan gugatan tentang hak asuh pemeliharaan atas anak pertama yang bernama ANAK 1, oleh karena itu dalam bagian ini pihak Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedang pihak Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama ANAK 1 dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak lahir hingga sekarang sudah berusia 3 tahun tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sehingga secara psikologis anak tersebut telah memiliki kedekatan erat dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) ada pada ibunya. Ketentuan tersebut sejalan dengan petunjuk Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya "*Engkau (isteri) lebih berhak kepada anakmu itu, selama engkau belum menikah lagi*";

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa hak asuh anak dapat dicabut dalam hal orang tua yang mengasuh melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, namun tidak berarti bahwa putusan ini serta merta menyebabkan putusannya hubungan antara Tergugat Rekonpensi dengan anaknya. Penetapan hak asuh anak ini hanya merupakan dasar untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai kepada siapa anak akan tinggal dan tumbuh berkembang setelah Tergugat Rekonpensi bercerai dengan Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, Tergugat Rekonpensi tetap memiliki hak untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut tanpa dihalangi oleh siapapun termasuk oleh

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 36 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, dan segala bentuk upaya untuk menghalangi adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya meminta kepada Tergugat Rekonpensi agar dapat membayar biaya nafkah iddah selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan 1 hari sebesar Rp. 500.000 perhari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi dalam persidangan telah mengakui bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pegawai honorer yang memiliki penghasilan Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan belum dipotong biaya hidup Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah mut'ah, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf Kompilasi Hukum Islam, Hakim memiliki hak *ex officio* yang merupakan hak yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya dapat memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam tuntutan untuk mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah mut'ah tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat Dr. Wahbah Az Zuhari dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adilatuhu juz VII halaman 320 untuk digunakan sebagai pendapat sendiri dalam putusan ini yang artinya *“pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in qubra”*

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 37 dari 39 Hal.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah menyampaikan secara lisan, bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan seperangkat alat sholat sebagai pengganti nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi atas hak pemeliharaan anak (hadhanon) yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagian dan menerima sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. Nafkah mut'ah berupa seperangkat alat sholat (mukenah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, 21 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1437 H., oleh kami Adam Malik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.HI

Adam Malik, S.HI

Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Sabtu Matdoan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.28/Pdt.G/2016/PA TI Halaman 39 dari 39 Hal.